



**PUTUSAN**

Nomor 612/Pdt.G/2018/PA.Gsg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara:

Pemohon, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Supir, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kabupaten Lampung Tengah, sebagai Pemohon;

melawan

Termohon, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di dahulu di Kabupaten Lampung Tengah, sekarang tidak diketahui alamatnya yang pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 25 April 2018 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gunung Sugih dengan Nomor 612/Pdt.G/2018/PA.Gsg. tanggal 25 April 2018 telah mengajukan permohonan ijin ikrar talak dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 06 November 2005 telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tumijajar Kabupaten

Hal. 1 dari 11 Put. No. 612/Pdt.G/2018/PA.Gsg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tulang Bawang, sebagaimana tercatat dalam Akte Nikah No.- tertanggal 13 November 2005;

2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
  3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman Milik orang tua Pemohon di Kabupaten Lampung tengah
  4. Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dan Termohon telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri, dan sudah dikaruniai satu orang anak;
  5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Pemohon setelah berumah tangga dengan Termohon hanya berlangsung sampai dengan bulan Februari tahun 2011, Pemohon dan Termohon bertengkar karena Termohon Berselingkuh dengan pria Idaman lain;
  6. Bahwa puncak dari pertengkaran dan perselisihan terjadi pada bulan November tahun 2011 antara Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang. Sehingga sejak bulan November tahun 2011 antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah melakukan hubungan sebagai suami istri sampai sekarang;
  7. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
  8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon atas dasar pertengkaran yang terjadi terus-menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan permohonan cerai talak ini dikabulkan;
  9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;
- Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gunung Sugih Kelas I B untuk berkenan menerima, memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut:

Hal. 2 dari 11 Put. No. 612/Pdt.G/2018/PA.Gsg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Gunung Sugih Kelas I B setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya Perkara kepada Pemohon.

## Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et bono*).

Bahwa pemohon telah melampirkan surat keterangan yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Kampung tempat tinggal terakhir Termohon yang menyatakan bahwa Termohon telah meninggalkan tempat kediamannya dan tidak lagi diketahui keberadaannya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui mass media yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasihati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

### A. Surat:

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor - tanggal 30 Agustus 2018, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kampung Sri Budaya, telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya bertanda P-1;

Hal. 3 dari 11 Put. No. 612/Pdt.G/2018/PA.Gsg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor Kutipan Akta Nikah yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tumijajar Kabupaten Tulang Bawang Nomor - tanggal 13 November 2005, telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya bertanda P-2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Nomor - tanggal 31 Agustus 2018, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kampung Sri Budaya, telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya bertanda P-1;

### B. Saksi:

1. Saksi I, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan petani, tempat kediaman di Kabupaten Lampung Tengah, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi adalah adik ipar Pemohon;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon dan telah dikaruniai seorang anak;
  - Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis, namun kemudian tidak harmonis, Pemohon dan Termohon berpisah;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah karena Termohon meninggalkan Pemohon;
  - Bahwa Termohon meninggalkan Pemohon sejak kurang lebih 7 (tujuh) tahun lalu sampai sekarang;
  - Bahwa sebelum Pemohon dan Termohon berpisah, Pemohon dan Termohon memang sering bertengkar, saksi pernah mendapat pengaduan Pemohon bahwa ia dan Termohon bertengkar;
  - Bahwa sejak Termohon meninggalkan Pemohon, Termohon tidak pernah kembali lagi, bahkan Termohon tidak lagi diketahui keberadaannya, namun menurut kabar, Termohon menikah lagi di Jawa;
  - Bahwa Pemohon pernah mencari keberadaan Termohon dengan bertanya kepada keluarganya, namun keluarga Termohon juga tidak mengetahui keberadaan Termohon;

Hal. 4 dari 11 Put. No. 612/Pdt.G/2018/PA.Gsg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi II, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di Kabupaten Lampung Tengah, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa adalah kakak ipar Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun, namun kemudian Termohon meninggalkan Pemohon;
- Bahwa Termohon meninggalkan Pemohon sejak kurang lebih 7 (tujuh) tahun lalu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tujuan kepergian Termohon, namun menurut kabar, Termohon ke Jawa dan telah menikah lagi;
- Bahwa sejak kepergiannya, Termohon tidak pernah kembali, bahkan Termohon tidak lagi memberi kabar dan tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa Pemohon pernah menanyakan keberadaan Termohon kepada keluarga Termohon, namun mereka juga tidak mengetahui keberadaan Termohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah bahwa rumah tangganya mulai tidak harmonis sejak bulan Februari 2011 karena Termohon mempunyai pria idaman lain dan sejak bulan November 2011, Termohon meninggalkan Pemohon tanpa izin Pemohon dan tidak pernah kembali lagi tanpa diketahui keberadaannya sampai sekarang;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mendalilkan Termohon tidak diketahui tempat tinggalnya dan atas dasar tersebut, Pengadilan telah memanggil Termohon melalui mass media sebagaimana ditentukan pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, panggilan mana telah resmi dan patut, namun Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak

Hal. 5 dari 11 Put. No. 612/Pdt.G/2018/PA.Gsg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, karenanya Termohon harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Termohon telah melepaskan haknya dan dalil permohonan Pemohon harus dianggap benar, namun karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka ketidakhadiran Termohon tersebut tidak dengan sendirinya menjadi alasan mengabulkan permohonan Pemohon karena Majelis Hakim harus memeriksa beralasan tidaknya permohonan tersebut sebagaimana ditentukan pasal 27 ayat 4 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, karenanya Pemohon tetap harus membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P.1 sampai dengan P.3 dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan bukti P.3 yang diajukan Pemohon berupa fotokopi dari surat yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, bukti mana telah *dinazegelen* dan di persidangan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, karenanya Majelis Hakim memandang kedua bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil alat bukti surat;

Menimbang, bahwa bukti P.1 yang diajukan Pemohon menunjukkan domisili Pemohon saat ini, namun karena tidak terkait langsung dengan pokok perkara, maka bukti tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, telah ternyata Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah dan sampai sekarang belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, telah ternyata bahwa Termohon saat ini tidak lagi berada di tempat kediaman terakhirnya, meskipun Termohon masih tercatat sebagai warga di tempat tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah cukup umur dan telah memberikan keterangan di persidangan satu-persatu di

Hal. 6 dari 11 Put. No. 612/Pdt.G/2018/PA.Gsg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah sumpahnya, karenanya memenuhi syarat formil dan materi kesaksiannya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya harmonis, namun sejak kurang lebih dari 7 tahun lalu, Termohon telah meninggalkan Pemohon sampai sekarang dan sejak kepergiannya, Termohon tidak pernah kembali ke kediaman bersama dan Termohon tidak lagi diketahui keberadaanya serta usaha Pemohon mencarinya, tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut bersumber dari pengetahuan yang jelas dan dialami sendiri oleh saksi-saksi, karenanya memenuhi syarat materiil kesaksian dan telah cukup membuktikan dalil pokok permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa telah ternyata sejak kurang lebih 7 (tujuh) tahun, Termohon meninggalkan Pemohon dan tidak pernah kembali ke rumah bersama, karenanya telah ternyata Termohon meninggalkan Pemohon selama kurang lebih 7 (tujuh) tahun berturut-turut;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan cerai karena perselisihan dan pertengkaran, namun berdasarkan fakta di persidangan dan fakta bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai setelah Termohon meninggalkannya hampir selama 7 (tujuh) tahun, bukan saat sering bertengkar fisik dengan Termohon, maka alasan permohonan Pemohon pada pokoknya dapat disimpulkan karena kepergian Termohon tersebut, alasan mana dapat dikualifikasikan sebagai alasan cerai sesuai ketentuan pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam, karenanya harus memenuhi ketentuan pasal 21 Peraturan Pemerintah tersebut jo. Pasal 133 Kompilasi Hukum Islam dan Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan perceraian terhadap Termohon kepada Pengadilan di tempat kediaman Pemohon setelah Termohon pergi meninggalkan Pemohon selama kurang lebih 7 tahun berturut-turut, karenanya telah terpenuhi ketentuan pasal 21 ayat 1 dan 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 133 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 7 dari 11 Put. No. 612/Pdt.G/2018/PA.Gsg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa telah terbukti Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon selama kurang lebih 7 tahun dan sejak itu Termohon tidak pernah kembali lagi kepada Pemohon, hal mana menunjukkan sikap Termohon yang tidak mau kembali ke tempat kediaman bersamanya dengan Pemohon, karenanya permohonan Pemohon juga telah memenuhi ketentuan pasal 21 ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 133 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Termohon pergi begitu saja dan tidak ternyata bahwa kepergiannya beralasan dan dengan izin, hal mana menunjukkan bahwa kepergian Termohon tidaklah didasari alasan yang sah dan tanpa seizin Pemohon, karenanya telah ternyata bahwa Termohon meninggalkan Pemohon tanpa izin Pemohon dan tanpa alasan yang sah;

Menimbang, bahwa perceraian adalah perbuatan yang *makruh*, namun dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang jika dipertahankan justru hanya menimbulkan madarat lebih besar terutama bagi Pemohon dan hanya menjadi belenggu baginya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian dalam hal ini menjadi *mubah* dan merupakan jalan terbaik untuk mengakhiri sengketa rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, telah terbukti Termohon pergi meninggalkan Pemohon selama hampir 7 tahun atau lebih dari 2 tahun berturut-turut tanpa izin Pemohon dan tanpa alasan yang sah sebagaimana ditentukan pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam dan sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, permohonan Pemohon juga telah memenuhi ketentuan pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 133 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa telah terbukti permohonan Pemohon telah beralasan dan Pemohon dan Termohon yang telah berpisah rumah selama bertahun-tahun tanpa pernah rukun lagi, hal mana menunjukkan Pemohon dan Termohon tidak dapat diharapkan untuk dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, karenanya permohonan Pemohon juga telah memenuhi ketentuan pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Hal. 8 dari 11 Put. No. 612/Pdt.G/2018/PA.Gsg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon telah terbukti beralasan dan tidak melawan hukum, karenanya Majelis Hakim sepakat untuk mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara sah dan patut, maka sesuai Pasal 149 ayat 1 R.Bg, permohonan Pemohon tersebut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa telah terbukti, Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai, karenanya talak Pemohon terhadap Termohon adalah talak yang pertama dan karena Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami isteri (*ba'da dukhul*), karenanya sesuai dengan ketentuan pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, talak Pemohon terhadap Termohon adalah talak satu *raj'i*, hal mana sesuai dengan firman Allah dalam Al-Qur'an Surat al-Baqarah ayat 229 yang berbunyi:

الطَّلَاق مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ

Artinya: "Talak (yang dapat dirujuk) dua kali, setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik";

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 menentukan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan, karenanya Majelis Hakim sepakat untuk memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Gunung Sugih;

Menimbang, bahwa pada dasarnya, meskipun Termohon tidak menuntut apapun berkaitan dengan hak-haknya sebagai mantan istri karena tidak pernah hadir di persidangan, namun secara *ex officio* berdasarkan pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor tahun 1974, Majelis Hakim dapat membebaskan suatu kewajiban kepada Pemohon, namun karena keinginan cerai Pemohon dipicu oleh perbuatan Termohon sendiri, karenanya Majelis Hakim sepakat tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut hak-hak Termohon tersebut;

Hal. 9 dari 11 Put. No. 612/Pdt.G/2018/PA.Gsg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Gunung Sugih;
4. Membebankan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp401.000,00 (empat ratus satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 04 September 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Zulhijjah 1439 Hijriah, oleh kami Ahmad Saprudin, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Ade Ahmad Hanif, S.H.I. dan Uswatun Hasanah, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Tun Mukminah, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

ttd

Ade Ahmad Hanif, S.H.I.

Hakim Anggota,

ttd

Uswatun Hasanah, S.H.I.

Ketua Majelis,

ttd

Ahmad Saprudin, S.Ag., M.H.

Hal. 10 dari 11 Put. No. 612/Pdt.G/2018/PA.Gsg.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd

Hj. Tun Mukminah, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp310.000,00
4. Redaksi	Rp5.000,00
5. Meterai	Rp6.000,00

**Jumlah**

**Rp401.000,00**

( empat ratus satu ribu rupiah )

Hal. 11 dari 11 Put. No. 612/Pdt.G/2018/PA.Gsg.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)